



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARANGLEWAS**

Jl. Raya Karangemiri No.19 Karanglewas Kode Pos 53161 Telp.(0281) 655754
email puskesmas_karanglewas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KARANGLEWAS

NOMOR : 440 / 30 /SK/ IX / 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS

DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KARANGLEWAS

KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA PUSKESMAS KARANGLEWAS

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Pelayanan Publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan Puskesmas, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, diperlukan standar pelayanan publik di Puskesmas Karanglewas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Karanglewas tentang Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Karanglewas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Sanitasi;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
23. Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik;

24. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
25. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
26. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KARANGLEWAS
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KARANGLEWAS

KESATU : Standar Pelayanan Publik di Pusat Kesehatan
Masyarakat Karanglewas sebagaimana tercantum

dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik di Pusat Kesehatan Masyarakat Karanglewas sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA meliputi :

1. Pelayanan Pendaftaran;
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum;
3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
4. Pelayanan KIA-KB;
5. Pelayanan Laboratorium;
6. Pelayanan Kefarmasian;
7. Pelayanan Persalinan 24 jam.
8. Pelayanan Klinik Sanitasi;
9. Pelayanan Klinik Gizi;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanglewas

Pada tanggal : 01 September 2022

KEPALA PUSKESMAS KARANGLEWAS



MARLINA

Lampiran
Surat Keputusan Kepala Puskesmas
Nomor :
Tanggal : Maret 2022
Tentang : Standar Pelayanan
Puskesmas

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KARANGLEWAS

KABUPATEN BANYUMAS

A. PENDAHULUAN

Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui mekanisme dan prosedur pelayanan yang ada di Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas yang pada akhirnya dapat ikut serta berpartisipasi aktif dalam memberikan saran dan kritik terhadap pelayanan yang diberikan.

B. STANDAR PELAYANAN

1. PELAYANAN PENDAFTARAN

a.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis
b.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas / KTP / KK / KIA 2. Kartu BPJS Kesehatan (jika memiliki) 3. Kartu Berobat (bagi pasien lama)
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang mengambil nomor antrian 2. Pasien melakukan pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas/kartu berobat


		<p>3. Pasien melakukan pembayaran untuk pelayanan kesehatan jika tidak tercover jaminan kesehatan</p> <p>4. Pasien menunggu dipanggil oleh poli yang dituju</p> <p><u>Flow Chart Prosedur</u></p> <pre> graph TD A[Pasien datang mengambil nomor antrian] --> B[Pasien melakukan pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas/kartu berobat] B --> C[Pasien melakukan pembayaran untuk pelayanan kesehatan jika tidak tercover jaminan kesehatan] C --> D[Pasien menunggu dipanggil oleh poli yang di tuju] </pre>
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 - 10 menit
e.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
f.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Pasien 2. Pelayanan Rekam Medis Pasien
g.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dengan sirkulasi udara yang baik dan televisi 2. Komputer dan jaringan internet
h.	Kompetensi Pelaksana	DIII Rekam Medis / SLTA dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun
i.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
j.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : (0281) 655754 2. Email : puskesmas.karanglewas@yahoo.com 3. Kotak saran
k.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIII Rekam Medis : 1 orang 2. Petugas pendamping SLTA : 1 orang
l.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 2. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya

m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Perexam Medis dan Informasi Kesehatan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/312/2020.
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun dua kali.

2. PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

a.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan
b.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean

2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis
 3. Petugas melakukan anamnesis
 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign
 5. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur
 6. Petugas menentukan diagnosis
 7. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/klinik gizi/klinik sanitasi selanjutnya kembali ke dokter
 8. Pengambilan resep ke apotek
 9. Dirujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan
- Flow Chart Prosedur



d.	Jangka Waktu Penyelesaian	5-15 menit (sesuai kasus)
----	---------------------------	---------------------------

e.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
f.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 3. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis 4. Mendapatkan Surat Sakit apabila diperlukan 5. Mendapatkan Surat Sehat apabila meminta keterangan sehat 6. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
g.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Ruang tindakan 3. Ruang periksa bayi dan balita 4. Peralatan medis pendukung 5. Komputer dan jaringan internet 6. Ruang tunggu pasien
h.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktik 2. DIII/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
i.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
j.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : (0281) 655754 2. Email : puskesmas.karanglewas@yahoo.com 3. Kotak saran
k.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 3 orang 2. Perawat : 6 orang
l.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing - masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)


m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Dokter menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan lingkup Tenaga Perawat menurut PMK No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun dua kali

3. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

a.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
b.	Persyaratan Pelayanan	Tersedia Rekam Medis Pasien
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik 3. Pasien dipersilakan duduk di kursi perawatan / <i>dental chair</i> 4. Dilakukan anamnesa, pemeriksaan tekanan darah, dan pemeriksaan sesuai keluhan 5. Petugas menentukan diagnosa penyakit 6. Pemeriksaan penunjang jika diperlukan 7. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus dan kebutuhan pasien

8. Pemberian resep obat oleh dokter
9. Pengambilan obat ke Apotek
10. Dirujuk ke PPK Tk.II/RS jika diperlukan

Flow Chart Prosedur




d.	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit (sesuai kasus)
e.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat

		Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
f.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan gigi dan mulut 2. Penambalan gigi 3. Pencabut gigi 4. Scalling/pembersihan karang gigi 5. Konsultasi kesehatan gigi 6. Pengobatan sakit gigi
g.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan gigi 2. Alat medis pendukung 3. Komputer dan jaringan internet
h.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi yang memiliki surat izin praktik 2. DIII Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
i.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
j.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : (0281) 655754 2. Email : puskesmas.karanglewas@yahoo.com 3. Kotak saran
k.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi : 1 orang 2. Perawat Gigi : 1 orang
l.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing - masing ala 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	<p>Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Dokter Gigi menurut Kepmenkes No. 39/Menkes/SK/I/2007 dan lingkup Tenaga Perawat Gigi menurut Kepmenkes No. 378/Menkes/SK/III/2007.</p>
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu

		4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun dua kali
--	--	--

4. PELAYANAN KIA-KB

a.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan; 2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
b.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran <i>vital sign</i> 5. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/klinik gizi/klinik sanitasi selanjutnya kembali ke dokter 8. Pengambilan resep ke apotek 9. Dirujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan <p><u>Flow Chart Prosedur</u></p> <pre> graph TD A[Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean] --> B[Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis] B --> C[Petugas melakukan anamnesis] C --> D[Petugas melakukan pengukuran vital sign] </pre>

		 <pre> graph TD A[Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai prosedur] --> B[Petugas menentukan diagnosis] B --> C["Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/klinik gizi/klinik sanitasi selanjutnya kembali ke dokter"] C --> D[Pengambilan resep ke apotek] D --> E[Dirujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan] </pre>
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus
e.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
f.	Produk Pelayanan	Pelayanan KIA, KB, Imunisasi, Kesehatan Reproduksi, dan Calon Pengantin
g.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan KIA dan KB 2. Ruang Imunisasi 3. Alat medis pendukung 4. Ruang Tunggu 5. Ruang Laktasi
h.	Kompetensi Pelaksana	DIII / DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
i.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
j.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : (0281) 655754 2. Email : puskesmas.karanglewas@yahoo.com 3. Kotak saran
k.	Jumlah Pelaksana	Bidan : 5 orang

l.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat, vaksin, dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Bidan menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2019.
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun dua kali

5. PELAYANAN LABORATORIUM

a.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 567/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman penggunaan specimen klinis, materi biologi, dan muatan informasinya
b.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium 3. Petugas mencatat data pemeriksaan pasien di buku register 4. Pasien dipanggil sesuai nomor urutan 5. Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel 6. Pasien menunggu hasil pemeriksaan 7. Proses pemeriksaan laboratorium 8. Penyerahan hasil laboratorium kepada ruangan yang merujuk untuk dikonsultasikan

		<p>9. Pasien tanpa jaminan diminta untuk melakukan pembayaran di loket pendaftaran</p> <p><u>Flow Chart Prosedur</u></p> <pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium] B --> C[Petugas mencatat data pemeriksaan pasien di buku register] C --> D[Pasien dipanggil sesuai nomor urut] D --> E[Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel] E --> F[Pasien menunggu hasil pemeriksaan] F --> G[Proses pemeriksaan laboratorium] G --> H[Penyerahan hasil laboratorium kepada ruangan yang merujuk untuk dikonsultasikan] H --> I[Pasien tanpa jaminan diminta untuk melakukan pembayaran di loket pendaftaran] </pre>
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium < 60 menit
e.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
f.	Produk Pelayanan	1. Hematologi meliputi : Hb dan golongan darah

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Urinalisa meliputi : protein urin dan tes kehamilan 3. Immunologi-Serologi meliputi HIV/AIDS, Syphilis, dan Hepatitis B 4. Mikrobiologi meliputi : BTA dan IMS
g.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pengambilan sampel 2. Ruang pemeriksaan laboratorium 3. Peralatan laboratorium pendukung 4. Ruang tunggu pasien
h.	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
i.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
j.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : (0281) 655754 2. Email : puskesmas.karanglewas@yahoo.com 3. Kotak saran
k.	Jumlah Pelaksana	Pranata Laboratorium : 2 orang
l.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik menurut PMK Nomor 42 Tahun 2015.
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun dua kali

6. PELAYANAN KEFARMASIAN

a.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaan kefarmasian; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
b.	Persyaratan Pelayanan	Resep dari poli
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menaruh resep di keranjang resep di loket farmasi 2. Petugas mengambil lembar resep 3. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan 4. Petugas melakukan <i>screening</i> resep 5. Petugas menyiapkan obat sesuai dengan permintaan pada resep 6. Petugas memanggil nama pasien 7. Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien <p><u>Flow Chart Prosedur</u></p> <pre> graph TD A[Pasien menaruh resep di keranjang resep di loket farmasi] --> B[Petugas mengambil lembar resep] B --> C[Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan] C --> D[Petugas melakukan screening resep] D --> E[Petugas menyiapkan obat sesuai dengan permintaan pada resep] E --> F[Petugas memanggil nama pasien] F --> G[Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien] </pre>

d.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan Resep non racikan < 10 menit per 1 lembar resep 2. Penyiapan Resep racikan < 20 menit per 1 lembar resep
e.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
f.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan obat racikan 2. Pelayanan obat non racikan 3. Pemberian Informasi Obat (PIO)
g.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penyiapan obat 2. Gudang penyimpanan obat 3. Alat medis pendukung
h.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker yang memiliki surat tanda registrasi dan Surat Ijin Praktik Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi
i.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
j.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : (0281) 655754 2. Email : puskesmas.karanglewas@yahoo.com 3. Kotak saran
k.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker : 2 orang 2. Asisten Apoteker : 1 orang
l.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Kefarmasian

		menurut PMK Nomor 889/MENKES/PER/V/2011.
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun dua kali


7. PELAYANAN PERSALINAN 24 JAM

a.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual
b.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas KTP / KK 2. Kartu BPJS Kesehatan (jika memiliki) 3. Buku KIA
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran 2. Pasien dilakukan skrining dan swab antigen, bila hasil negatif pasien masuk ke ruang persalinan dan bila hasil positif pasien di rawat di ruang isolasi 3. Pasien diperiksa oleh petugas 4. Pasien mendapat pertolongan persalinan sesuai prosedur 5. Pasien menyelesaikan administrasi pelayanan persalinan sebelum pulang <p><u>Flow Chart Prosedur</u></p> <pre> graph TD A[Pasien mendaftar di loket pendaftaran] --> B[Pasien dilakukan skrining dan swab antigen, bila hasil negatif pasien masuk ke ruang persalinan dan bila hasil positif pasien di rawat di ruang isolasi] B --> C[Pasien diperiksa oleh petugas] C --> D[Pasien mendapat pertolongan persalinan sesuai prosedur] </pre>

		Pasien menyelesaikan administrasi pelayanan persalinan sebelum pulang
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus
e.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
f.	Produk Pelayanan	Pelayanan Asuhan Persalinan
g.	Sarana Prasarana/Fasilitas	1. Ruang persalinan 2. Alat medis pendukung
h.	Kompetensi Pelaksana	Bidan yang memiliki STR dan SIP yang masih aktif dan sesuai kewenangannya
i.	Pengawasan Internal	1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
j.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Telepon : (0281) 655754 2. Email : puskesmas.karanglewas@yahoo.com 3. Kotak saran
k.	Jumlah Pelaksana	Bidan : 2 orang
l.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Bidan menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2019.
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali

		3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun dua kali
--	--	---

8. KLINIK SANITASI

a.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Sanitasi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
b.	Persyaratan Pelayanan	1. Dokumen laporan bulanan 2. Adanya kasus yang terjadi baik di dalam gedung maupun di luar gedung
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Melakukan pengumpulan data 2. Melakukan kunjungan lapangan 3. Membuat laporan hasil 4. Melaporkan hasil kegiatan <u>Flow Chart Prosedur</u>  <pre> graph TD A[Melakukan pengumpulan data] --> B[Melakukan kunjungan lapangan] B --> C[Membuat laporan hasil] C --> D[Melaporkan hasil kegiatan] </pre>
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 x 24 jam
e.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
f.	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Klinik Sanitasi
g.	Sarana Prasarana/Fasilitas	1. Meja 2. Kursi 3. Ruang Tunggu 4. Buku Register 5. Protap

		6. Tupoksi
h.	Kompetensi Pelaksana	DIV Kesehatan Lingkungan yang memiliki surat izin praktik
i.	Pengawasan Internal	1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
j.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Telepon : (0281) 655754 2. Email : puskesmas.karanglewas@yahoo.com 3. Kotak saran
k.	Jumlah Pelaksana	Sanitarian : 2 orang
l.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai standar pelayanan dan kode etik 2. Memiliki SOP dalam setiap pelaksanaan kegiatan
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Sanitarian menurut PMK No. 32 Tahun 2013.
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun dua kali

9. KLINIK GIZI

a.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang
----	-------------	---

b.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga 2. Melakukan registrasi di loket pendaftaran
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas KIA merujuk pasien ke klinik Gizi 2. Petugas melakukan konseling kepada pasien <p><u>Flow Chart Prosedur</u></p> <p style="padding-left: 40px;">Petugas KIA merujuk pasien ke klinik Gizi</p> <p style="padding-left: 40px;">Petugas melakukan konseling kepada pasien</p>
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	15-20 menit
e.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
f.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi 2. Pemberian MP ASI 3. Pemberian Menu bagi Penderita Penyakit Degeneratif
g.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Media KIE (poster, brosur) 4. Standar Angka Kecukupan Gizi 5. Standar Pemantauan Pertumbuhan 6. Tabel IMT 7. Food Model 8. Daftar penukar makanan 9. Alat ukur antropometri
h.	Kompetensi Pelaksana	D-IV/S1 Gizi yang memiliki surat izin praktik
i.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
j.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : (0281) 655754 2. Email : puskesmas.karanglewas@yahoo.com 3. Kotak saran
k.	Jumlah Pelaksana	Nutrisisionis : 2 orang
l.	Jamiman Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta di dukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang tugasnya dengan

		perilaku pelayanan yang cepat, efisien, ramah, ikhlas dan aman.
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari ha-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Gizi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi.
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

KEPALA PUSKESMAS KARANGLEWAS



NUNIEK MARLINA